

**KRITERIA SURAT SUARA RUSAK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

2018

KPT NOMOR: 89 /PP.12-Kpt/1277/KPU-KOTA/VI/2018, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
KRITERIA SURAT SUARA RUSAK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan tentang Kriteria Surat Suara Rusak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PERPU, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Kriteria Surat Suara Rusak Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juni 2018.